

Pengembangan Konsep Digital Service Pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten OKU Timur

Pamuji Muhammad Jakak¹⁾, Darius Antoni^{*2)}, Muhamad Akbar³⁾

¹⁾Program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nurul Huda

²⁾Program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma

³⁾Program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Insan

Jalan Kota Baru, Sukaraja Buay Madang, OKU Timur, Indonesia

Corresponding Author : darius.antoni@binadarma.ac.id

ABSTRACT

Information and communication technology (ICT) is currently developing rapidly. This can be seen from the utilization and use of ICT can not be separated from all activities of the organization or company. With the use of ICT, the Government through the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration invites local governments to jointly build Village Owned Enterprises (BUMDES). The establishment of BUMDES as one of the social institutions that favors the interests of the community through its contribution to services. This study aims to develop BUMDES digital services to improve services to the community. This research was conducted in the province of South Sumatra, precisely in the district. East OKU which consists of 20 sub-districts, 305 definitive villages, 7 sub-districts, and 20 preparatory villages. Village-Owned Enterprises (BUMDes), have two business units and one priority business unit. The types of businesses that exist in BUMDes can be clustered into several parts, namely: agriculture and farming engaged in (plantation and agriculture), banking is engaged in (savings and loans/capital), brokering is engaged in services (intermediaries), Holding is engaged in (village potential), livestock and fishing is engaged in (livestock and fishery), renting is engaged in (rent/loan), serving is engaged in (services), trading is engaged in (trade). This research method uses qualitative, by conducting observations, interviews, and documentation. So that a digital service development is needed to facilitate community business activities in East OKU through the Village-Owned Enterprises (BUMDes) of East OKU.

Keywords : ICT, Bumdes, OKU Timur, Digital Services, e-government

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dengan pemanfaatan dan penggunaan TIK tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan. Dengan penggunaan TIK, Pemerintah melalui kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengajak Pemerintah daerah untuk bersama membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pembentukan BUMDES sebagai salah satu lembaga sosial yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan layanan digital BUMDES untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya wilayah Kab. OKU Timur yang terdiri dari 20 kecamatan, 305 desa definitif, 7 kelurahan, dan 20 desa persiapan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memiliki dua unit usaha dan satu unit usaha prioritas. Jenis-jenis usaha yang ada pada BUMDes dapat di cluster menjadi beberapa bagian, yakni: agriculture and farming bergerak dibidang (perkebunan dan pertanian), banking bergerak dibidang (simpan pinjam/permodalan), brokering bergerak di layanan (perantara), Holding bergerak dibidang (potensi desa), livestock and fishing bergerak dibidang (peternakan dan perikanan), renting bergerak dibidang (sewa/peminjaman), serving bergerak dibidang (jasa), trading bergerak dibidang (perdagangan). metode penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan melakukan observasi, interview, dan documentation. Sehingga diperlukan suatu pengembangan layanan digital untuk memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat di OKU Timur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) OKU Timur.

Kata Kunci : ICT, Bumdes, OKU Timur, Digital Services, e-government



Article History

Received : 21/01/2021
Revised : 07/02/2022
Accepted : 08/03/2022
Online : 30/03/2022



This is an open access article under the
CC BY-SA 4.0 License

1. Pendahuluan

Technology dalam pemanfaatannya tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan manusia sebab selama peradaban manusia masih ada, maka teknologi pasti akan digunakan oleh manusia untuk membantu kegiatan dalam berbagai bidang kerja dan keilmuannya. Menurut Agunggunanto, Arianti, Kushartono, and Darwanto (2016) berpendapat bahwa dengan memanfaatkan teknologi adalah salah satu bentuk wujud adaktif untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya di era kemajuan zaman. Pendapat ini menjelaskan bahwa untuk dapat bersaing di era saat ini diperlukan suatu pemanfaatan teknologi yang handal dan maju dibidangnya sehingga dapat bersaing di pasar ekonomi global. Kemajuan teknologi khususnya information technology digunakan untuk pengolahan data (Antoni, Jie, & Abareshi, 2020; Rahmawati & Antoni, 2021), dalam suatu rangkaian kerja yang sistematis seperti; process, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data tersebut dalam segala hal untuk menghasilkan suatu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dan kemudian menjadi suatu keperluan baik personal, business, government yang kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwa teknologi merupakan suatu kebutuhan dari semua kalangan dan di seluruh lapisan masyarakat baik organisasi, kantor maupun kalangan individu (Yudiarno, Rofi'a, Cahyani, & Hayati, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi dapat membantu pekerjaan. Information technology telah maju dengan pesatnya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga hal ini akan berimbas di semua aspek kehidupan dari manusia. Mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua, mulai dari pedagang kecil sampai ke pengusaha besar tanpa mereka sadari mereka sudah sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). yang salah satu hal yang dirasakan dalam pemanfaatannya pada saat ini adalah kegiatan berbasis atau yang menggunakan internet dan electronic.

Aktivitas berbasis internet dan elektronik membawa perubahan kehidupan manusia kearah digital technology. Kegiatan dirasakan semakin cepat dan efisien. Internet digunakan sebagai media/alat pendukung dari suatu kegiatan dan internet merupakan bagian dari suatu teknologi itu sendiri.

Dengan ketersediaan internet service dan pemanfaatan information technology, pemerintah melalui kementeriannya yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengajak pemerintah daerah untuk bersama dapat memanfaatkan fasilitas tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan sumber daya yang ada di desa dengan berdaftasi terhadap perkembangan dunia digital saat ini. Menurut Gayo, Erlina, and Rujiman (2020) menjelaskan bahwa BUMDes, adalah salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimilikinya adalah berasal dari desa yang mana penyertaan secara langsung

dan berasal dari kekayaan desa yang dipisah dan guna mengelola aset yang dimiliki desa, jaya pelayanan desa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pada desa itu yang sesuai diamanahkan dalam UU nomor 32 tahun 2004, PP nomor 47 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam yang dimilikinya menuju arah pembangunan.

Menurut Aditama and Winarto (2021) menjelaskan bahwa maksud dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan desa pada bidang ekonomi dan/atau public service yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama yang terjadi antar desa. Dalam upaya penguatan ekonomi di desa melalui BUMDes hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Efendi (2019), menjelaskan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga sosial yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam layanan. Dengan terbentuknya BUMDes diharapkan agar masyarakat desa tidak hanya tergantung dari bantuan pemerintah dengan meningkatkan potensi daerah yang ada. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga april 2021 telah terdata secara online sebanyak 41.487 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Badan usaha milik desa (BUMDes), didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan potensi daerah seperti; pertanian, peternakan, simpan pinjam, pengelolaan air bersih, kredit usaha mikro, perkebunan dan wisata. Dalam paparan yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam rilis yang dilansir kemdesa.go.id pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 menyampaikan bahwa ada tiga fokus yang menjadi prioritas dalam penggunaan BUMDes di tahun 2021, yakni: pemulihan ekonomi nasional, diperuntukkan untuk membantu, merevitalisasi serta mengembangkan BUMDes. Seperti penyediaan listrik desa karena banyak desa ternyata belum mendapatkan listrik, kemudian untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang ada di desa dan dikelola oleh BUMDes. Hal kedua dari prioritas tersebut adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa dan pengembangan information technology dan communication. Dengan percepatan di bidang digitalisasi ekonomi maka hasil produk unggulan desa dapat di publish sehingga dapat melakukan transaksi secara online. Dan prioritas ketiga adalah adaptasi kebiasaan newnormal dengan mengupayakan desa yang aman dan bebas dari covid 19.

Salah satu dari tiga prioritas yang menjadi sasaran dalam penggunaan BUMDes tahun 2021 adalah pengembangan information technology dan communication. Dengan pemanfaatan dan pengembangan IT nantinya desa menuju ke era Village digitization atau digitalisasi desa. Desa digital pada awal

dibentuknya untuk kebutuhan big data, suatu perencanaan, pemantauan potensi yang ada di desa dan juga untuk pembangunan desa tersebut. Dengan penerapan desa digital nantinya akan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat desa dengan mengupayakan pembangunan internet access di desa.

Penelitian ini didasari dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Damanik and Ginting (2021), Sanjaya, Hartati, and Premayani (2020), Wibowo (2018) dan Widayanti and Oktafia (2021) mengenai BUMDes. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah ada kajian ataupun research mengenai BUMDes. Penelitian tersebut membahas mengenai beberapa topik mengenai BUMDes, seperti bagaimana promosi hasil produk lokal desa melalui media digital, bagaimana promosi wisata

2. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan beberapa hal yang terkait sebagai landasan teori yang akan digunakan sebagai bahan referensi untuk melengkapi kajian dalam research ini. Penelitian ini didasari dari penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, yang dilakukan oleh Wibowo (2018), dengan judul “Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju Koperasi Berbasis IT.” Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan usaha baik mikro dan usaha kecil ini telah berkembang dimasing-masing desa, sehingga diperlukan suatu konsep untuk pemasaran yang lebih canggih lagi dalam perkembangan suatu teknologi akan mengubah metode perdagangan yang ada, saat ini telah banyak bermunculan layanan e-commerce yang menjadi tempat jual beli barang yang dilakukan secara daring/online. Pemanfaatan teknologi digunakan seperti memasang iklan produk mereka dengan melengkapi spesifikasi barang, harga dan isi barang pada web atau model sejenisnya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggambarkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data melalui perseorangan, aparat desa, dan masyarakat desa.

Penelitian kedua oleh Widayanti and Oktafia (2021), dengan judul “Strategi Pemasaran Berbasis Online pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sukses Bersama” Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo.” Menjelaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu bentuk kreasi dan inovasi yang sedang dikembangkan dan berjalan oleh BUMDes Sukses Bersama yaitu melakukan pemasaran produk BUMDes berbasis online/daring melalui suatu aplikasi marketplace yang dimiliki yaitu Elektronik Bumdes Sugihwaras (E-Bes). Akan tetapi sampai sekarang aplikasi E-Bes belum maksimal dalam penggunaannya, disebabkan banyak masyarakat di desa Sugihwaras belum mengetahui adanya aplikasi tersebut dan dari hasil penelitian diperoleh data bahwa masyarakat tertarik

pada desa tersebut sehingga para wisatawan dapat berkunjung dengan melihat keindahan alam desa mereka sehingga bisa menaikkan devisa/pendapatan bagi desa mereka dengan memanfaatkan information technology untuk memberikan layanan digital atau digital service. Dan hal ini pun telah didukung oleh pemerintah melalui UU nomor 6 tahun 2015 pasal 86. Atas dasar beberapa hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mencoba melakukan research atau kajian penelitian terhadap BUMDes di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kabupaten OKU timur, dengan mengidentifikasi jenis layanan digital apa saja yang diperlukan oleh masyarakat desa kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) melalui BUMDes di wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) menjadi konsep e-BUMDes.

menggunakannya hanya 40% saja. Penelitian ini menggunakan metode qualitative, Dampak dari pemasaran secara online di BUMDes Sukses Bersama. Pada penelitian kualitatif ini bersifat tidak pasti dan masih terus berkembang (Sugiyono, 2010).

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Sanjaya et al. (2020), dengan judul “Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System.” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa digitalisasi marketing terhadap pemanfaatan technology sangat diperlukan untuk diimplementasikan pada pengembangan bisnis skala mikro yang berada di desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Trend Pemasaran di global beralih dari yang semula konvensional (offline) menjadi digital (online). Digital marketing adalah kombinasi pemasaran interaktif dan terpadu yang memudahkan interaksi bisnis yang terjadi dari produsen, perantara pasar, dan para konsumen.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Damanik and Ginting (2021), dengan judul “Implementasi TIK Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Model Multimedia Development Life Cycle (Mdlc) Untuk Informasi Digital Pariwisata Sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Pengunjung Desa Wisata Dokan.” menjelaskan untuk meningkatkan kunjungan wisata di provinsi Sumatera Utara, khususnya di wilayah pemerintah desa dokan, diperlukan suatu gambaran informasi mengenai daerah dokan agar desa tersebut dapat dipromosikan objek wisatanya dengan memanfaatkan teknologi multimedia dalam mensketsa rumah adat yang ada di desa tersebut. penelitian menggunakan kajian pustaka untuk memperoleh data serta informasi mengenai rumah adat di desa dokan kecamatan merek kabupaten Karo.

Dari keempat penelitian yang telah dijelaskan terdapat juga kajian berupa paparan materi dari Dr. Faizul Ishom, M.Eng., yang diselenggarakan oleh tiga lembaga negara yakni, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, dengan judul “Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

untuk Pembangunan Desa.” Menjelaskan bahwa desa harus beradaptasi dengan perkembangan jaman yang tentunya pemanfaatan information technology dibutuhkan dalam membantu kegiatan di desa, dengan istilah DEMIT yakni, Desa Melek information technology. Hal ini dilandasi dasar hukum yakni UU nomor 6 tahun 2015 pasal 86 tentang dasar hukum sistem informasi desa, yakni: desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah/kabupaten/kota, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah/kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pengembangan kabupaten/kota untuk desa. Berikut ini peneliti akan menjelaskan beberapa hal mengenai Badan Usaha Milik Desa Kabupaten OKU Timur seperti BUMDes, BUMDes Service, Internet, Digital service, sebagai berikut:

A. BUMDes

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang ada di Republik ini yang kewenangan Desa diatur didalam perundang-undangan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014 yang mengatur kewenangan Desa, yang meliputi: otoritas yang ada didasarkan pada hak asal usul desa sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, yaitu: Hak waris yang dimiliki oleh desa, bukan karena pemberian Pemerintah Pusat, akan tetapi kewenangan yang otonom di desa. Otoritas lokal pada skala desa. wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa atau yang muncul karena pembangunan di desa di inisiatif masyarakat desa. Konsep wewenang ini didasari pada tiga prinsip desentralisasi, delegasi dan dekonsentrasi. Wewenang yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah. Otoritas lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah oleh ketentuan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan (Nainggolan & Sipahutar, 2020).

Menurut Sopiandi (2021) menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan yang ada dalam masyarakat dan memiliki kewenangan untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Ini dapat disimpulkan bahwa desa tersebut dapat membentuk suatu lembaga dan diatur dalam

perundang-undangan di negara Indonesia, hal ini salah satu tujuan pembentukan dari BUMDes. BUMDes menurut Wikipedia, Singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang mana merupakan usaha dari desa yang tentunya dikelola oleh pemerintah desa dan mempunyai berbadan hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan usaha yang berada di desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa (Aditama & Winarto, 2021) yang sepenuhnya dikelola desa tersebut. Perihal pendirian atau pembentukan BUMDes sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tertinggal dan Transmigrasi no 4 tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa, “Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan yang terdiri dari beberapa bidang yakni ekonomi dan atau public service yang dikelola oleh Desa dan atau bekerjasama dengan desa lainnya.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang mana nantinya dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PADes). Dengan memajukan perekonomian desa (Faedlulloh, 2018), tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada desa tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1. “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Manfaat Badan Usaha Milik Desa diatur dan tertuang didalam pasal 3 Permendesa PDTT no 4 tahun 2015, yaitu: meningkatkan perekonomian di wilayah desa, mengoptimalkan aset-aset desa agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat didalam pengelolaan potensi ekonomi didesa, mengembangkan rencana untuk kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak lain/ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang dapat mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes) (Faedlulloh, 2018).

Dalam kegiatan pembentukan BUMDes dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PADes tentunya BUMDes memiliki aturan dan ketentuan dalam kegiatan usaha atau organisasi diantaranya memiliki struktur organisasi, pendiriannya berbadan hukum, memiliki modal sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Jalannya kegiatan dalam suatu BUMDes tentunya diperlukan suatu kepengurusan organisasi yang mana diatur dalam uu Desa no 6 tahun 2014, mengatur tentang struktur organisasi dari BUMDes. Menurut Struktur organisasi dari BUMDes merupakan susunan dan hubungan antara tiap dan unit bagian kerja dengan posisi jabatan yang ada pada suatu organisasi masyarakat, pemerintah, atau mempunyai struktur organisasi dan

merupakan komponen penting dalam suatu lembaga. Struktur BUMDes adalah susunan organisasi di tiap masing-masing unit kerja untuk menjalankan operasional di Badan Usaha Milik Desa sehingga mencapai tujuan dan maksud dari pendirian BUMDes. Adapun struktur organisasi dari BUMDes dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Struktur organisasi BUMDes

Gambar 1 menjelaskan tentang identifikasi struktur organisasi dari BUMDes, dengan adanya struktur ini masyarakat dapat mengetahui tugas dan kewenangan dari masing-masing pengurus BUMDes. Pentingnya struktur organisasi BUMDes karena ini dapat memberikan kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan dan koordinasi tugas serta wewenang, kejelasan dalam jalur hubungan kerja, dan memberikan kejelasan dalam pengendalian dan pengawasan, hal ini tertuang didalam Permendesa no 4 tahun 2015 pasal 9,10,11,12,13,14,16, tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. pasal 132 Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Kepengurusan BUMDes terdiri dari petugas yang menjabat dalam struktur BUMDes yakni penasihat BUMDes menurut UU Desa dijabat oleh kepala desa, pelaksana operasional dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa. Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa. beberapa pengelola yang terdiri dari komisaris, pelaksana operasional dan pengawas BUMDes. Untuk pelaksana operasional susunannya terdiri dari ketua (direktur), sekretaris, bendahara, dan para manager kepala unit sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Setelah dijelaskan kepengurusan dalam struktur organisasi BUMDes, peneliti selanjutnya membahas tentang layanan-layanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

B. BUMDes Service

Dalam proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa tersebut Usaha Desa adalah jenis dari usaha berupa

pelayanan ekonomi pada desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Kegiatan tersebut didukung dari partisipasi masyarakat desa dimulai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan (Suryani, Sugiantoro, & Tyas, 2019). Terdapat beberapa jenis layanan pada BUMDes, menurut Agunggunanto et al. (2016) terdapat jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti: usaha simpan pinjam, pengelolaan air bersih, bank sampah, budidaya ternak kambing, perdagangan hasil olahan. Untuk bidang usaha/jenis usaha yang dikelola BUMDes tergantung pada potensi sumber daya yang ada dan setiap desa akan mempunyai keunggulan desanya masing-masing. Berikut ini merupakan salah satu contoh usaha yang dikelola BUMDes

- a. Pelayanan umum / serving
Serving dapat diartikan memberikan layanan merupakan jenis layanan yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), fokus bergerak usaha sosial yang mana memberikan layanan kepada warga desanya. Usaha ini pada dasarnya tidak mencari keuntungan, bersifat sosial dan memberikan layanan kepada seluruh masyarakat contoh kegiatan usaha ini adalah lumbung pangan, bisnis listrik desa, penyulingan air bersih
- b. penyewaan / renting
Renting ialah jenis bisnis desa yang berfokus pada jasa penyewaan. Jenis usaha dimiliki di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan menjalankan layanan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa setempat untuk menambah pendapatan desa. Kegiatan ini telah berjalan dibanyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.
- c. perantara / brokering
Brokering sering disebut juga perantara. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas hasil pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual hasil produk mereka ke pasar. Jenis kegiatan usaha ini dengan menjual pelayanan kepada para masyarakat dan usaha kecil yang ada di desa. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
- d. perdagangan / trading
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan layanan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang atau produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga desa maupun dipasarkan untuk skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.
- e. keuangan / banking
Sesuai dengan namanya Banking jenis usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan layanan bisnis uang dengan memberikan pinjaman

modal kepada masyarakat desa dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Bank desa ini berorientasi pada membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Contoh: unit bisnis dana bergulir, bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

f. usaha bersama / holding

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit usaha yang ada di desa, dimana disetiap unit yang berdiri sendiri, diatur dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mawadahi nelayan-nelayan kecil, "Desa Wisata" yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.

Setiap desa tentunya memiliki potensi dan sumber daya alam. Potensi dan sumber daya alam tersebut ada yang memiliki kesamaan dan ada juga yang tidak memiliki kesamaan. Potensi dan Sumber daya alam ini menjadi modal utama bagi desa tersebut untuk meningkatkan pendapatan desa mereka. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut, desa dapat mengelola beberapa kegiatan jenis usaha layanan sebagaimana dijelaskan pada gambar 7 yakni: ada yang bergerak dalam jenis layanan serving, renting, brokering, trading, banking, dan holding.

Sebagaimana dalam penjelasan gambar 7, contoh jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes seperti serving, renting, brokering, trading, banking, dan holding terdapat juga jenis usaha lainnya yang dapat dikelola oleh BUMDes yakni: agriculture and farming, livestock and fishing.

Jenis layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya dapat diintegrasikan kekonsep layanan digital/digital services dengan memanfaatkan teknologi baik secara aplikasi dan juga jaringan internet sebagai media pendukung untuk memudahkan kegiatan layanan digital dari BUMDes tersebut.

C. Infrastructure

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk membantu menerapkan konsep layanan digital/digital service. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat kemajuan desa digital harus didukung sumber daya yang ada seperti infrastruktur untuk desa. Salah satu hal yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jaringan internet. Menurut Suyatna (2019), pembangunan networking/internet sangat diperlukan sehingga dapat diakses oleh desa terpencil, terutama desa yang blankspot. Hal ini menjadi penghubung antara penyedia jasa digital service dengan pengguna digital service dengan memanfaatkan internet. Internet adalah salah satu media dari technology dengan memanfaatkan jaringan pada komputer secara global untuk

mempermudah, mempercepat akses dan distribusi informasi dan dapat diperbaharui dikutip dari Muhson (2010). Saat ini wilayah Indonesia yang terjangkau jaringan internet semakin meluas hal ini sebagai dampak dari perkembangan yang pesat dari jaringan telekomunikasi. Mulai dari jaringan telepon rumah/kantor, jaringan Speedy telkom, leased line ISP, sampai dengan komunikasi melalui GPRS, 3G, HSDPA dengan memanfaatkan modem GSM dan CDMA dari provider seluler adalah sederetan teknologi yang dapat digunakan untuk akses internet. Dengan kata lain, saat ini tersedia banyak pilihan teknologi untuk melakukan koneksi pada jaringan global.

Konsep ini dari pemerintah yaitu Kemendes PDTT untuk mewujudkan desa melek information technology (DEMIT) sehingga nantinya desa dapat memberikan informasi tentang desa mereka dan juga akses transaksi perdagangan dan juga pariwisata yang dikelola melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Program kebijakan Pemerintah ini diharapkan mempercepat proses kemajuan desa diberbagai bidang dan hal ini memerlukan sebuah konsep layanan kedalam bentuk digital atau sering disebut dengan layanan digital/digital service.

Layanan digital terus mengalami perkembangannya seiring kemajuan teknologi, dengan ketersediannya internet sebagai media pendukung dalam penyedia layanan digital. Menurut Suryani et al. (2019), Penerapan keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalkannya. Dengan pemanfaatan digital service diharapkan akan menjadikan suatu layanan yang baik sehingga dapat mengefisiensikan waktu dengan memanfaatkan information technology sebagai media pendukung dalam pelaksanaannya, terdapat banyak jenis layanan dalam bentuk digital dimasa ini seperti contoh layanan digital banking yang disediakan oleh perusahaan perbankan berupa internet banking, phone banking, sms banking, mobile banking.

Perkembangan layanan digital saat ini telah menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kehidupan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa wilayah Indonesia telah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatan mereka dengan membuat aplikasi sehingga dapat memberikan konsep layanan digital. Berikut ini terdapat beberapa desa telah menggunakan layanan digital di BUMDes mereka (sumber dari media online) diantaranya:

1. Aplikasi Go Online Desa (GONDES) yang ada di kota Banjar tepatnya di desa Mekarharja. Aplikasi Gondes berisi konten barang produk UMKM yang diperjualbelikan. Dengan adanya Gondes, masyarakat kota banjar beralih dari transaksi konvensional ke di layanan digital.
2. BUMDes desa Panji, Sukasada, kabupaten buleleng menyediakan layanan digital kepada masyarakatnya berupa pembayaran melalui aplikasi dengan nama Aplikasi PAM Desa. Aplikasi tersebut membantu

bagi para penduduk desa tersebut untuk melakukan pembayaran secara digital. Bukan hanya di pembayaran akan tetapi di aplikasi tersebut menyediakan layanan bagi penggunaanya seperti pemeliharaan jaringan dan bila ada kendala, pihak pengelola BUMDes tersebut segera memberikan respon.

3. BUMDes desa Situraja Utara, mengembangkan aplikasi layanan digital dengan nama BUMDES SUGIHMUKTI berbasis android, dalam aplikasi ini menyediakan layanan berupa jasa antar makanan, gas elpiji, sewa sound sistem, sewa pinjam mesin molen, booking lapang badminton, kuota dan pulsa, jasa angkat mobil pickup, genset, kursi plasti hajatan, jasa ekspedisi, dan pembayaran atau transfer antar bank.
4. BUMDes desa Krandegan, menyediakan layanan digital berupa penyediaan produk hasil desa dengan aplikasi bernama tokodesaku.id, dimana dagangan masyarakat desa Krandegan dijual secara online.

Sebagaimana beberapa contoh aplikasi yang telah dijelaskan diatas, hal ini tentunya membuktikan bahwa desa telah mengadopsi teknologi sehingga merubah pola layanan yang secara tradisional ke bentuk layanan secara online atau disebut juga digital service.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan adalah kualitatif/qualitative methode hal ini selaras dengan kedua penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wibowo (2018) dan Widayanti and Oktafia (2021) dengan judul Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju Koperasi Berbasis IT, Strategi Pemasaran Berbasis Online pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sukses Bersama” Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. Kedua penelitian ini menggunakan kualitatif. Menurut Creswell (2009) menjelaskan bahwa seorang peneliti dengan menggunakan metode kualitatif memiliki wawasan dan bekal teori yang luas diharapkan peneliti mampu untuk bertanya, menganalisis, sehingga dapat mengkonstruksikan situasi keadaan yang diteliti menjadi jelas. hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan cara seperti wawancara, observation serta dokumentasi foto (Suryani et al., 2019), sependapat dengan Gofur (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif mencakup wawancara dan observasi, dan bisa juga analisis historis dan dokumen. Metode dengan cara kualitatif ini untuk mendapatkan informasi secara utuh tentang keadaan/fenomena yang terjadi pada kehidupan manusia dengan memperhatikan aspek sosialnya. pendapat yang dikemukakan oleh Kim, Sefcik, and Bradway (2017) mengatakan bahwa hasil dari penelitian kualitatif bukanlah penelitian yang dapat diartikan mempunyai kualitas rendah. Dari pendapat ini, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari para partisipan dengan cara melakukan observasi lapangan, wawancara, dan

dokumentasi (triangulasi) untuk mendapatkan akurasi dalam penelitiannya.

Teknik triangulasi merupakan cara/upaya dari peneliti untuk bertanya terhadap para partisipan di wilayah tersebut secara lisan guna memahami dan mengetahui permasalahan yang ada dan selanjutnya menganalisa hasil dari wawancara tersebut dan yang kemudian digabungkan data dari hasil observasi dan dokumen sehingga menjadi data yang akurat dan saling melengkapi. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti harus secara langsung kelapangan yang mana peneliti tersebut adalah key instrument. Tempat dari penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) yang berjumlah sebanyak 305 unit BUMDes yang tersebar di 20 kecamatan yakni Martapura, Buay Madang, Belintang, Cempaka, Buay Pemuka Peliung, Madang Suku II, Madang Suku I, Semendawai Suku III, Belintang II, Belintang III, Bunga Mayang, Buay Madang Timur, Madang Suku III, Semendawai Barat, Semendawai Timur, Jayapura, Belintang Jaya, Belintang Madang Raya, Belintang Mulya, Buay Pemuka Bangsa Raja dan desa di wilayah kabupaten OKU Timur. Informan dalam suatu penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian merupakan sebagian besar dari jumlah populasi yang ada dan dapat mewakili keseluruhan jumlah populasi yang ada, pernyataan ini menjelaskan bahwa informan merupakan bagian dalam populasi.

Teknik pengambilan sampel/sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling, metode pengambilan ini adalah sampel dengan cara tak berpeluang. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan ini didasari pertimbangan tertentu yakni jarak/lokasi BUMDes, kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Belk (2013) bahwa: “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Pengambilan data dilakukan dengan melakukan observasi, ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur).

a. wawancara secara langsung dengan pihak/instansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kabupaten OKU Timur dan juga masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan layanan digital terhadap BUMDes di wilayah desa tersebut.


b. dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan foto tentang kegiatan usaha yang ada di masyarakat secara langsung.

Dari ketiga kegiatan tersebut berupa observasi, interview, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini kemudian disatukan untuk mendapatkan kesatuan data yang utuh untuk menjadikan kesimpulan sehingga dapat menjadi rekomendasi dari penelitian ini terhadap pihak terkait.

4. Hasil dan Pembahasan


A. Hasil Penelitian

Kegiatan observasi oleh peneliti dilakukan di desa Sukoharjo dengan nama BUMDes yaitu Bumdes Dadi Raharjo, BUMDes Usaha Jaya Bersama, BUMDes Tunas Harapan. Pengamatan yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa di desa Desa Sukoharjo, Bumdes Dadi Raharjo. Desa Kedu ada dua jenis kegiatan usaha yang dapat dikembangkan ke digital service, diantara sekian banyak usaha yang ada di desa wilayah kabupaten OKU Timur, yaitu kerajinan tangan dan ternak sapi. Seperti Kedua jenis usaha ini dikerjakan dan dilakukan oleh penduduk desa tersebut dengan melakukan kerjasama dengan pihak BUMDes desa setempat sebagai badan pengelolah usaha yang ada di desa. Proses kegiatan usaha kerajinan tangan dan ternak sapi yang dilakukan masih bersifat konvensional/tradisional hal ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:




Gambar 2. Dua jenis kegiatan usaha ke layanan digital service

a. Kerajinan tangan, kerajinan yang telah dihasilkan para pengrajin dikumpulkan terlebih dahulu oleh masing masing penduduk. Para pengrajin tersebut datang ke BUMDes Desa Sukoharjo kemudian dilayanin oleh petugas BUMDes lalu pihak BUMDes mendata kerajinan yang dihasilkan dengan cara mengklasifikasi jenis kerajinan yang dihasilkan, jumlah kerajinan, menetapkan harga dari kerajinan tersebut dengan kesepakatan antara masyarakat desa (pengrajin) dengan pihak BUMDes, lalu melakukan pengemasan/packing kemudian dipasarkan secara tradisional. Begitupun kegiatan jual beli yang dilakukan dengan alur konsumen datang kekantor BUMDes, melakukan transaksi jual beli (pembayaran), kemudian pembeli mendapatkan produk yang dibelinya. Gambar 3 dan 4, menjelaskan bagaimana alur/proses yang terjadi mulai para penduduk/pengrajin (penghasil kerajinan tangan) melakukan kerjasama dengan BUMDes sampai dengan para pembeli melakukan transaksinya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).




Gambar 3. Alur transaksi kerajinan tangan



Gambar 4. Alur flowchart kerajinan tangan

b. Peternak sapi, sapi dternakan dan dimiliki disetiap rumah penduduk dengan alur pihak BUMDes melakukan pendataan secara langsung ke penduduk dengan menghitung jumlah sapi yang ada di masing masing penduduk, setelah itu petugas BUMDes melakukan kegiatan laporan kepada petugas BUMDes untuk menginput jumlah sapi dengan memberikan kriteria berdasarkan umur sapi, jenis kelamin sapi, berat sapi. Setelah sapi diinputkan kedalam sistem tersebut maka petugas memberikan laporan kepada pimpinan. Bila ada pembeli sapi, maka pembeli tersebut datang ke BUMDes lalu pihak BUMDes mengecek database dari sistem kebutuhan sapi yang dibutuhkan oleh si pembeli. Dan transaksi pun terjadi diantara pembeli sapi dengan pihak BUMDes. Gambar 5 dan gambar 6, menjelaskan tentang proses kegiatan usaha sapi di desa.




Gambar 5. Alur kegiatan usaha sapi



Gambar 6. Alur flowchart usaha sapi

1. Networking

Berdasarkan hasil interview dan obervasi yang dilakukan di Kabupaten OKU Timur, didapatkan gambaran tentang rancangan infrastruktur jaringan internet untuk mendukung proses digitalisasi BUMDes. Pada gambar 7, infrastruktur untuk mendukung *digital service* diperlukan suatu perangkat pendukung yang memadai salah satunya adalah pembangunan jaringan *internet*, sebab ini merupakan hal terpenting agar koneksi dapat berjalan baik. Tanpa jaringan internet, maka konsep layanan digital tidak bisa digunakan.




Gambar 7. Infrastruktur internet

Terdapat beberapa perangkat pendukung lainnya yang digunakan untuk proses *digital service* seperti hardware yakni: monitor 24 inci, mini-PC intel core i5 gen 8, ram 8 gb, LED 24 inci *touchscreen*, CPU, hardisk 1 TB, *scanner*, *thermal printer*, *wifi*, casing KIOS-K

2. Alur Proses digital kegiatan usaha kerajinan tangan

Pada gambar 8 mengidentifikasi bagaimana alur yang terjadi dari pengrajin ke BUMDes dan juga dari pembeli ke BUMDes dengan menggunakan *internet*


sebagai bentuk layanan ke digital atau disebut juga *digital service*.



Gambar 8. Alur transaksi kerajinan tangan by digital service

3. Alur Proses digital kegiatan usaha ternak sapi

Gambar 9, alur/proses sebuah layanan digital terhadap salah satu jenis usaha sapi yang dikembangkan oleh penduduk desa dan selanjutnya dikelola oleh BUMDes untuk dipasarkan secara *online*.



Gambar 9. Alur transaksi peternak sapi by digital service

3. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian-bagian diatas, peneliti dapat memberikan kesimpulan yakni; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten OKU Timur dan masyarakatnya membutuhkan digital service sebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha yang ada sehingga dapat di integrasikan ke sistem layanan digital, dengan memperhatikan infrastruktur berupa jaringan internet yang ada di desa tersebut serta memperhatikan perangkat berupa hardware yang ada di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pihak Pemerintah dan perangkat yang terkait agar dapat meningkatkan access dan speed Jaringan networking lebih baik lagi. Pengadaan perangkat pendukung berupa hardware perlu diadakan pembaharuan agar kegiatan layanan digital / digital service dapat berjalan secara maksimal. Perlunya ada pelatihan kepada pihak BUMDes untuk penguasaan teknologi. Konsep dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat banyak kekurangan khususnya kajian wilayah BUMDes yang di observasi dan juga

rancangan konsep digital service ini masih belum sempurna, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaikinya demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian.

Daftar Pustaka

- Aditama, N., & Winarto, A. E. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Revitalisasi BUMDes Sebagai Layanan Sosial Pada Bamuju Bamara Desa Sungai Tabuk. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 41-53.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Antoni, D., Jie, F., & Abareshi, A. (2020). Critical factors in information technology capability for enhancing firm's environmental performance: case of Indonesian ICT sector. *International Journal of Agile Systems and Management*, 13(2), 159-181.
- Belk, R. W. (2013). Qualitative versus quantitative research in marketing. *Revista de Negócios*, 18(1), 5-9.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Damanik, R., & Ginting, W. (2021). Implementasi Tik Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Model Multimedia Development Life Cycle (Mdlc) Untuk Informasi Digital Pariwisata Sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Pengunjung Desa Wisata Doka. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 5(1), 1-9.
- Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 327-338.
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202-209.
- Gofur, A. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 37-44.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in nursing & health*, 40(1), 23-42.
- Muhson, A. (2010). Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. *Jurnal pendidikan akuntansi indonesia*, 8(2).
- Nainggolan, B. R. M., & Sipahutar, T. T. U. (2020). *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*: CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Rahmawati, D., & Antoni, D. (2021). Faktor-faktor UMKM dalam Mengadopsi E-Market di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital*, 1(1), 13-31.
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65-75.
- Sopiandi, I. (2021). *Implementasi E-Government Pemerintahan Desa Dalam Administrasi Pelayanan Publik Studi Kasus Di Desa Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka*. Paper presented at the Seminar Teknologi Majalengka (STIMA).
- Suryani, D. A., Sugiantoro, H. A., & Tyas, Z. A. (2019). *Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat.
- Suyatna, R. (2019). Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(1), 22-26.
- Wibowo, H. (2018). Pengembangan ekonomi kreatif desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) menuju koperasi berbasis IT. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 17-30.
- Widayanti, R. E., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran Berbasis Online Pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sukses Bersama" Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 242-252.
- Yudiarno, F. S., Rofi'a, I., Cahyani, R. D., & Hayati, N. (2021). Optimalisasi Strategi Pemasaran BUMDes melalui E-Commerce di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BUMDes Madu Sejahtera Desa Segoromadu). *Buletin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, 1(1), 1-12.